

**PEMENUHAN UNSUR KEPASTIAN HUKUM ATAS PENERAPAN
TARIF PAJAK DIVIDEN *PRODUCTION SHARING CONTRACT***

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor:

PUT.68854/PP/M.XIIA/13/2016)

Intisari

Oleh

Ruli Wicaksono¹ dan Dahliana Hasan²

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan ketentuan *Tax Treaty* dan pemenuhan unsur kepastian hukum dalam memutus perkara perbedaan penggunaan tarif pajak dividen oleh Kontraktor Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT.68854/PP/M.XIIA/13/2016.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian analisis dengan meneliti undang-undang perpajakan, ketentuan di dalam *tax treaty* Indonesia dengan Inggris, serta ketentuan di dalam *Production Sharing Contract*. Objek yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Pajak atas penerapan PPh Pasal 26 ayat 4 berdasarkan *Tax Treaty*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) dalam memutus perkara perbedaan tarif pajak dividen Kontraktor Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam Putusan Pengadilan Pajak sudah didasarkan pada pertimbangan yang benar.

Penerapan tarif pajak dividen berdasarkan hirarki dan kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Bersama (*Tax Treaty*) sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialist* telah memenuhi unsur kepastian hukum menurut teori Sudikno Mertokusumo dan kriteria yang dikemukakan oleh Adam Smith.

Kata Kunci: Pajak Dividen industri Migas, *Production Sharing Contract*, *Tax Treaty*, Putusan Pengadilan Pajak, Kepastian Hukum

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Bagian Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ABSTRACT

FULFILLMENT OF LEGAL CERTAINTY TO THE APPLICATION OF DIVIDEND TAX RATES ON PRODUCTION SHARING CONTRACT

(Case Study of Tax Court Verdict Number: PUT.68854/PP/M.XIIA/13/2016)

By

Ruli Wicaksono³ and Dahliana Hasan⁴

This research aims to analyze the application of the Tax Treaty provisions and the fulfillment of legal certainty in deciding the dispute case of dividend tax rate applied by the Oil and Gas Production Sharing Contractor as stated in the Tax Court Verdict number PUT.68854/PP/M.XIIA/13/2016.

This research is a normative juridical research, approaches the main legal material by elaborating theories, concepts, legal principles and conduct analysis to the Tax Laws, Indonesia – UK tax treaty provisions, and related clauses in the Production Sharing Contract. The main object research is the Tax Court Verdict on the application of Income Tax Article 26 paragraph 4 under the Tax Treaty provisions.

The result research concludes that the application of the Tax Treaty provisions in deciding the dispute case of dividend tax rate applied by the Oil and Gas Production Sharing Contractor as stated in the Tax Court Verdict was a proper consideration.

The application of dividend tax rate refers to hierarchy of Tax Treaty which hold a lex specialist position has fulfilled the legal certainty according to Sudikno Mertokusumo's theory and the criteria proposed by Adam Smith.

Keywords: Dividend Tax in Oil and Gas industry, Production Sharing Contract, Tax Treaty, Tax Court Verdict, Legal Certainty

³ Student of Master of Laws, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecturer of Tax Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.